



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2040/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan TKW, tempat tinggal di Kabupaten Malang sekarang berdomisili di Hongkong ,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 juni 2007 dikuasakan kepada SITI ACHSANAH,SH, Pekerjaan Advokat beralamat dan berkantor di Perumahan Griya Kalimas Indah Blok H.No.15 Pakunden Blitar, sebagai "**Penggugat**",

Lawan

TERGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kota Waringin Barat Pangkalan Bun Kalimantan Tengah, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Mei 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 2040/Pdt.G/2008/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah syah pada hari Selasa, tanggal 9 September 1997M, dihadapan PPN KUA Keamatan Dampit, Kab. Malang, temyata dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : K.k.13.07.17/PW.01/62/DN/2008, tanggal 15 Mei 2008. (Bukti terlampir).
2. Bahwa, sesaat sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak terhadap Penggugat yang bunyi lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah.
3. Bahwa, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun dengan patut (bada dukul) di rumah orang tua Penggugat di Ds. Srimulyo Malang hanya beberapa saat, karena, kondisi ekonomi yang mendesak Penggugat dan Tergugat pergi merantau di Kalimantan.
4. Bahwa, dari pakawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak kandung laki-laki bernama:- ANAK 1, Usia 9 tahun. Hidup bersama, keluarga Penggugat di Malang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, karena kondisi ekonomi di Kalimantan kurang mencukupi kebutuhan keluarga maka pada putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2003 Penggugat pulang ke Malang, sedang Tergugat masih di Kalimantan, kemudian

Penggugat pergi bekerja ke Singapura.

6. Bahwa, pada bulan September tahun 2005 Penggugat pulang bertemu Tergugat di Kalimantan hingga bulan Desember tahun 2005, tapi sudah tidak rukun dengan Tergugat bahkan yang terjadi adalah perselisihan / pertengkaran karena Tergugat kurang memperdulikan kewajibannya terhadap Penggugat.
7. Bahwa, oleh karena Tergugat sulit untuk diajak komunikasi demi, mempertahankan ketuhan rumah tangga, kemudian Penggugat pulang kembali ke Malang pada sekitar Januari Penggugat berkediaman di Malang juga tidak bersama Tergugat yang masih di Kalimantan, hingga pada bulan Maret 2006 Penggugat pergi bekerja ke Hongkong sampai sekarang.
8. Bahwa selama Penggugat bekerja di Hongkong sudah tidak ada, komunikasi lagi dengan Tergugat, baik lewat telepon maupun surat, dan Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat sebagai istrinya;
9. Bahwa, nyata. benar Penggugat dan Tergugat telah hidup saling berpisah baik lahir maupun batin sejak Januari tahun 2006 hingga sekarang sekitar 2 (dua) tahun lamanya, dan selama itu pula Tergugat meninggalkan kewajibannya (tidak ada komunikasi) sehingga Penggugat Penggugat tidak ridlo, karena Tergugat telah melanggar sumpah tal'ik talak terhadap Penggugat, dan Penggugat halnya dengan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama, Kepanjen Kabupaten Malang.

Demikianlah berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Kepanjen, Kabupaten Malang, Selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepanjen, Kabupaten Malang c.q. Majelis Hakim berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat
- 3 Memutuskan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, putusan.mahkamahagung.go.id

sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara tapi tidak berhasil lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dampit Kabupaten Malang Nomor 641/35/IX/1997 tertanggal 09 September 1997 (P.1);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I :, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman i Kabupaten Malang , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Saksi II :, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman Kabupaten Malang , dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara namun putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 125 HIR Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak hadir dipersidangan tersebut dipandang bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka dengan sendirinya dalil Penggugat telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah jilid II, halaman 248 sebagai berikut :

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak putusan.mahkamahagung.go.id
ba'in;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan tidak melawan hak serta telah sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat; (PENGUGAT)
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 456.000 ,- (empat ratus ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **17 Nopember 2008 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Dzulq'dah 1429 H.**, oleh kami **Drs. ABDUL QODIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.** dan **Drs. ABD. ROUF, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota, **KASDULAH, S.H.** sebagai panitera pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.
HAKIM ANGGOTA,

Drs. ABDUL QODIR, S.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.



KASDULAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000
2. Materai	:	Rp.	6.000
3. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Legalisasi	:	Rp.	<u>3.000</u>
Jumlah	:	Rp.	494.000

J:\hdj\P